



**PUTUSAN**

Nomor 96/Pid.B/2015/PN.Rtg.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Ruteng yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : **MUHTALIB alias ACENG** ;  
Tempat lahir : Panci Panda ;  
Umur/tanggal lahir : 31 tahun / 7 Pebruari 1984 ;  
Jenis Kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Cuncalawar, Kelurahan Tenda, Kecamatan Langke  
Rembong, Kabupaten Manggarai ;  
A g a m a : Islam ;  
Pekerjaaaan : Swasta ;

Terdakwa telah ditahan di Rutan Ruteng berdasarkan Surat Perintah /  
Penetapan penahanan :

1. Penyidik, sejak tanggal 28 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 16 September 2015 ;
2. Diperpanjang oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 17 September 2015 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2015 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 15 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 3 Nopember 2015 ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ruteng, sejak tanggal 19 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 17 Nopember 2015 ;

5. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Ruteng, sejak tanggal 18 Nopember 2015 sampai dengan tanggal 16 Januari 2016 ;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri Tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ruteng, tanggal 19 Oktober 2015, Nomor 96/Pen.Pid/2015/PN.Rtg., Tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini ;
2. Penetapan Ketua Majelis Hakim, tanggal 19 Oktober 2015, Nomor 96/Pen.Pid/2015/PN.Rtg., Tentang Penetapan Hari Sidang ;
3. Berkas perkara atas nama terdakwa **MUHTALIB alias ACENG** dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dipersidangan ;

Setelah memperhatikan dan menilai barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Setelah mendengar Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum yang dibacakan pada persidangan hari Senin, tanggal 16 Nopember 2015 yang pada pokok mohon supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **MUHTALIB alias ACENG** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penadahan**",



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ayat (1) KUHP, sesuai dalam Dakwaan KEDUA Jaksa Penuntut Umum ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **MUHTALIB** alias **ACENG** dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan, dengan ketentuan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya ;

3. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan ;

4. Menetapkan agar barang bukti berupa :

1. 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vixion warna biru dengan Nomor Polisi DD 6563 AF ;

2. 1 buah pangkuan belakang sepeda motor Yamaha Vixion ;

3. 2 buah sayap samping sepeda motor Yamaha Vixion ;

4. 2 (dua) buah penutup samping sepeda motor Vixion warna hitam ;

5. 2 (dua) buah botol pilox warna biru ;

6. 1 kunci kontak sepeda motor Vixion ;

7. 1 BPKB beserta peralihan hak berupa kwitansi pembelian sepeda motor, atas nama **WENSISLAUS SUMARDI** ;

Digunakan dalam perkara terdakwa **FERDINAN RICHARD CUNDAWAN** ;

5. Menetapkan agar terdakwa MUHTALIB membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Setelah mendengar permohonan dari terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim supaya menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya, oleh karena terdakwa telah menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap permohonan dari terdakwa tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutannya begitu pula terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan dimuka persidangan oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Alternatif No. Register Perkara : PDM-03/Reo/10/2015, tertanggal 19 Oktober 2015, sebagai berikut :

## KESATU :

----- Bahwa terdakwa **MUHTALIB** alias **ACENG** bersama-sama dengan **FERDINAN RICHARD CUNDAWAN** (terdakwa berkas terpisah), **TEGUH SETIAWAN** (terdakwa dalam berkas terpisah), **ILHAM** (DPO) dan **IRFAN** (DPO), pada hari Minggu, tanggal 16 Agustus 2015, sekitar pukul 02.00 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2015, bertempat di Lingkungan Tanah Putih, Kel. Mata Air, Kec. Reok, Kab. Manggarai atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ruteng yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut :

----- Bahwa pada tanggal 16 Agustus 2015, sekitar pukul 02.00 Wita, sepeda motor Yamaha VIXION berwarna hitam dengan nomor Polisi DD 6563 AF milik saksi korban **WENSISLAUS SUMARDI, S.Pd.** yang adalah tetangga saksi **TEGUH SETIAWAN**, sedang diparkir di garasi depan rumah di Lingkungan Tanah Putih, Kel. Mata Air, Kec. Reok, Kab. Manggarai, lalu saksi **FERDINAND**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**RICHARD CUNDAWAN** alias **VERY** bersama dengan saksi **TEGUH SETIAWAN** melakukan pemantauan dan memastikan bahwa keadaan aman, kemudian **IRFAN** (DPO) masuk ke dalam pekarangan rumah yang dipagari lalu dengan **IRFAN** mencabut kabel kontak sepeda motor Yamaha Vixion tersebut kemudian **IRFAN** mendorong sepeda motor tersebut keluar gerbang pekarangan rumah saksi korban dimana saksi **FERDINAND RICHARD CUNDAWAN** alias **VERY** telah menunggu, lalu sepeda motor tersebut dibawa ke gudang milik saksi **FERDINAND RICHARD CUNDAWAN** alias **VERY** di Kel. Mata Air, Kec. Reok, Kab. Manggarai, kemudian pada tanggal 17 Agustus 2015 sekitar pukul 02.00 Wita, saksi **TEGUH SETIAWAN** alias **TEGUH** dihubungi oleh saksi **FERDINAND RICHARD CUNDAWAN** alias **VERY** dengan maksud untuk menyuruh saksi **TEGUH SETIAWAN** alias **TEGUH** mengantar sepeda motor curian tersebut ke Ruteng untuk dijual kepada pelanggan yang sudah memesan motor dari saksi **FERDINAND RICHARD CUNDAWAN** alias **VERY**, sesampainya di Ruteng, saksi **TEGUH SETIAWAN** alias **TEGUH** menginap di kamar kost saksi **DARWIN** untuk menunggu pelanggan yang sudah memesan motor Yamaha Vixion tersebut, namun sampai hari Minggu, tanggal 23 Agustus 2015 belum juga datang pelanggan yang akan mengambil sepeda motor curian tersebut, sehingga untuk menghilangkan jejak sekitar pukul 11.00 Wita saksi **TEGUH SETIAWAN** meminjam uang terdakwa **MUHTALIB** alias **ACENG** untuk membeli cat pilox untuk mengecat ulang sepeda motor curian tersebut yang aslinya berwarna hitam menjadi warna biru, kemudian saksi **TEGUH SETIAWAN** juga meminta terdakwa **MUHTALIB** untuk mengganti kunci kontak sepeda motor tersebut menggunakan uang milik terdakwa **MUHTALIB**, lalu pada hari Selasa, tanggal 25 Agustus 2015, saksi **TEGUH SETIAWAN** alias **TEGUH** menitipkan motor curian tersebut kepada terdakwa **MUHTALIB** alias **ACENG** dengan alasan bahwa dirinya hendak pulang ke Reo, selanjutnya pada hari Kamis, tanggal 27 Agustus 2015 saat terdakwa

Halaman 5 dari 37 halaman  
Putusan Nomor 96/Pid.B/2015/PN.Rtg.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**MUHTALIB** menggunakan sepeda motor tersebut ke Arena Pameran di Ruteng, terdakwa **MUHTALIB** diamankan oleh Petugas Kepolisian bersama dengan barang bukti sepeda motor milik saksi korban **WENSISLAUS SUMARDI, S.Pd.**

----- Akibat dari perbuatan terdakwa **MUHTALIB** bersama-sama dengan saksi **TEGUH SETIAWAN**, saksi **FERDINAN RICHARD CUNDAWAN, ILHAM** (DPO) dan **IRFAN** (DPO), saksi korban **WENSISLAUS SUMARDI, S.Pd.** (pemilik sepeda motor Yamaha Vixion berwarna hitam dengan nomor Polisi DD 6563 AF) mengalami kerugian sebesar Rp.27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah) ;

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana ;

ATAU

**KEDUA :**

----- Bahwa terdakwa **MUHTALIB** alias **ACENG** pada hari Minggu, tanggal 23 Agustus 2015, sekitar pukul 11.00 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2015, bertempat di kost tempat tinggal **MUHTALIB** alias **ACENG** di Cuncalawar, Kel. Tenda, Kec. Langke Rembong, Kab. Manggarai atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ruteng yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut telah membeli, menawarkan, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa diperoleh dari kejahatan perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut :

----- Bahwa bermula pada tanggal 16 Agustus 2015, sekitar pukul 02.00 Wita, saksi **FERDINAND RICHARD CUNDAWAN** alias **VERY** (dalam berkas terpisah) bersama dengan **IRFAN** (DPO) dan **ILHAM** (DPO) melakukan pencurian





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap motor Yamaha Vixion berwarna hitam dengan plat nomor DD 6563 AF milik saksi korban **WENSISLAUS SUMARDI, S.Pd.** yang terparkir di garasi depan rumah di Lingkungan Tanah Putih, Kel. Mata Air, Kec. Reok, Kab. Manggarai, kemudian pada tanggal 17 Agustus 2015, sekitar pukul 02.00 Wita saksi **TEGUH SETIAWAN** alias **TEGUH** (terdakwa dalam berkas terpisah) dihubungi oleh saksi **FERDINAND RICHARD CUNDAWAN** alias **VERY** dengan maksud untuk menyuruh saksi **TEGUH SETIAWAN** alias **TEGUH** mengantar sepeda motor curian tersebut ke Ruteng untuk dijual kepada pelanggan yang sudah memesan sepeda motor dari saksi **FERDINAND RICHARD CUNDAWAN** alias **VERY**, sesampainya di Ruteng, saksi **TEGUH SETIAWAN** alias **TEGUH** menginap di kamar kost saksi **DARWIN** untuk menunggu pelanggan yang sudah memesan motor curian tersebut, namun sampai hari Minggu, tanggal 23 Agustus 2015, belum juga datang pelanggan yang akan mengambil sepeda motor curian tersebut, sehingga untuk menghilangkan jejak sekitar pukul 11.00 Wita saksi **TEGUH SETIAWAN** meminjam uang kepada terdakwa **MUHTALIB** alias **ACENG** sebanyak Rp.50.000,- untuk membeli cat pilox, lalu saksi **TEGUH SETIAWAN** meminta terdakwa **MUHTALIB** untuk mengecat sepeda motor tersebut, kemudian disebuah ruangan tertutup berukuran 3x4 meter di kost terdakwa yang berlokasi di Cuncalawar, Kel. Tenda, Kec. Langke Rembong, Kab. Manggarai, terdakwa **MUHTALIB** alias **ACENG** bersama-sama dengan saksi **TEGUH SETIAWAN** alias **TEGUH** mengecat ulang sepeda motor curian tersebut yang aslinya berwarna hitam menjadi warna biru dengan menggunakan 2 buah cat semprot (pilox) warna biru, selanjutnya terdakwa **MUHTALIB** alias **ACENG** juga mengganti kunci kontak sepeda motor Yamaha Vixion tersebut menggunakan uang pribadi terdakwa, karena sebelumnya untuk menghidupkan mesin sepeda motor tersebut hanya dengan cara menyambungkan kabel dibagian bawah kunci kontak dan uang milik terdakwa akan diganti oleh saksi **TEGUH SETIAWAN** setelah sepeda

Halaman 7 dari 37 halaman  
Putusan Nomor 96/Pid.B/2015/PN.Rtg.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor tersebut laku terjual, kemudian saksi **TEGUH SETIAWAN** menunggu pelanggan untuk membeli sepeda motor tersebut, namun sampai pada hari Selasa, tanggal 25 Agustus 2015 tidak ada pelanggan yang membeli sepeda motor tersebut, kemudian saksi **TEGUH SETIAWAN** menitipkan sepeda motor curian tersebut kepada terdakwa **MUHTALIB** alias **ACENG** dengan alasan bahwa dirinya hendak pulang ke Reo, lalu pada hari Kamis, tanggal 27 Agustus 2015, ketika terdakwa **MUHTALIB** menggunakan sepeda motor yang dititipkan oleh saksi **TEGUH SETIAWAN** ke arena pameran, terdakwa **MUHTALIB** diamankan oleh Petugas Kepolisian beserta dengan barang bukti sepeda motor Yamaha Vixion milik saksi **WENSISLAUS SUMARDI**.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak mengajukan keberatan (*eksepsi*) ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan surat dakwaannya, Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan alat bukti saksi yang didengar keterangannya sebagai berikut :

1. Saksi **WENSISLAUS SUMARDI, S.Pd.** alias **WENSISLAUS SUMARDI**, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan kasus pencurian sepeda motor ;
  - Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 16 Agustus 2015, di garasi rumah saksi di Lingkungan Tanah Putih, Kelurahan Mata Air, Kecamatan Reok, Kabupaten Manggarai ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang yang hilang adalah sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam dengan Nomor Polisi DD 6563 AF, di mana motor tersebut milik saksi yang dibuktikan dengan surat-surat kendaraan, berupa STNK dan BPKB serta peralihan hak atas sepeda motor tersebut berupa kwitansi pembelian ;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan pencurian tersebut, namun berdasarkan penjelasan dari aparat Kepolisian Sektor Reo bahwa yang melakukan pencurian tersebut adalah saksi FERDINAND RICHARD CUNDAWAN alias VERY, saksi TEGUH SETIAWAN dan IRFAN (DPO) ;
- Bahwa saksi mendapat informasi dari aparat kepolisian bahwa sepeda motor milik saksi telah diamankan oleh aparat kepolisian di Ruteng, kemudian saksi mencocokkan Nomor Rangka dan Nomor Mesin dan setelah dicocokkan ternyata sama dengan dengan sepeda motor milik saksi yang hilang ;
- Bahwa sepeda motor merk Yamaha Vixion dengan Plat Nomor DD 6563 AF, nomor rangka MH33C10028K094435 dan nomor mesin 3C1095275 adalah berwarna hitam, namun oleh saksi TEGUH SETIAWAN telah dirubah warnanya dari warna hitam menjadi warna biru ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh Majelis Hakim dipersidangan ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

2. saksi **TEGUH SETIAWAN** alias **TEGUH**, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 9 dari 37 halaman  
Putusan Nomor 96/Pid.B/2015/PN.Rtg.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dihadapkan di depan persidangan sehubungan dengan masalah pencurian sepeda motor Yamaha Vixion sebanyak 2 (dua) unit, yaitu milik saudara SUARDI yang berwarna merah putih dan milik saksi WENSISLAUS SUMARDI, S.Pd. yang berwarna hitam ;
- Bahwa peran saksi sebagai pengantar sepeda motor kepada pembeli di Ruteng ;
- Bahwa sepeda motor Yamaha Vixion warna merah putih milik saudara SUARDI diantar ke Ruteng oleh anak saksi pada tanggal 07 Agustus 2015, sekitar pukul 06.00 Wita dan setibanya di Ruteng saksi dihubungi oleh saksi FERDINAND RICHARD CUNDAWAN alias VERY untuk menyerahkan sepeda motor tersebut kepada saudara ADRIANUS BANU, kemudian saksi menerima uang dari saudara ADRIANUS BANU sejumlah Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), selanjutnya saksi menyerahkan uang tersebut kepada saudara ADVENTUS JUAN CARLO, lalu saksi bersama dengan saudara ADVENTUS JUAN CARLO menuju ke kost milik saksi DARWIN dan setibanya di sana, saudara ADVENTUS JUAN CARLO menuju ke toko dan dengan menggunakan uang hasil penjualan sepeda motor tersebut, sejumlah Rp,750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dipergunakan untuk membeli 1 (satu) buah batok depan sepeda motor Supra X 125 lengkap dengan lampu, 1 (satu) buah spakboard depan sepeda motor Supra X 125 warna hitam dan 1 (satu) buah rumah kunci kontak sepeda motor Supra ;
- Bahwa setelah itu saksi bersama dengan saudara ADVENTUS JUAN CARLO kembali ke Reo dan menyerahkan uang sisa penjualan sepeda motor tersebut kepada saksi FERDINAND RICHARD CUNDAWAN alias VERY ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam milik saksi WENSISLAUS SUMARDI, S.Pd. dibawa ke Ruteng oleh saksi pada hari Senin, tanggal 17 Agustus 2015 dinihari, sekitar pukul 02.00 Wita, kemudian setibanya di Ruteng, saksi berupaya untuk menjual sepeda motor tersebut, namun tidak laku dijual, lalu saksi menghubungi saksi FERDINAND RICHARD CUNDAWAN alias VERY untuk memberitahukan bahwa sepeda motor tersebut tidak laku terjual, kemudian saksi FERDINAND RICHARD CUNDAWAN alias VERY menyuruh saksi untuk melepas sepeda motor tersebut di hutan ;
- Bahwa selanjutnya saksi tidak melepas sepeda motor Yamaha Vixion tersebut di hutan, namun oleh saksi dengan uang pinjaman dari terdakwa sejumlah Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang dipergunakan untuk membeli cat pilox warna biru dan kunci kontak sepeda motor Yamaha Vixion, saksi merubah warna dan mengganti kontak sepeda motor Yamaha Vixion tersebut dengan dibantu oleh terdakwa ;
- Bahwa saksi pernah ditanya oleh terdakwa mengenai asal usul sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam tersebut dan saksi memberitahukan bahwa sepeda motor tersebut merupakan sepeda motor curian dari Makasar ;
- Bahwa pada tanggal 23 Agustus 2015 saksi dan terdakwa mengecat sepeda motor tersebut, hal mana terdakwa juga membantu menggantikan kunci kontak sepeda motor Yamaha Vixion tersebut, karena sebelumnya untuk menghidupkan mesin sepeda motor, saksi hanya menyambung kabel kontak yang sengaja diputuskan ;
- Bahwa saat dilakukan pengecatan pada tanggal 23 Agustus 2015, saksi melepas sebagian spooler sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam

Halaman 11 dari 37 halaman  
Putusan Nomor 96/Pid.B/2015/PN.Rtg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tersebut dan ketika selesai pengecatan, saksi bersama dengan terdakwa tidak memasang kembali spoler sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam tersebut ;

- Bahwa pada tanggal 07 Agustus 2015, saat saksi hendak mengantarkan sepeda motor milik saksi WENSISLAUS SUMARDI, S.Pd., saksi sudah tahu jikalau sepeda motor tersebut adalah milik saksi WENSISLAUS SUMARDI, S.Pd. yang merupakan tetangga dekat saksi, namun saksi tetap mengantarkan sepeda motor tersebut ke Ruteng ;
- Bahwa setelah selesai pengecatan, pada tanggal 25 Agustus 2015, saksi kembali ke Reo, namun saksi tidak memberitahukan kepada saksi WENSISLAUS SUMARDI bahwa sepeda motor milik saksi WENSISLAUS SUMARDI telah diantarkan ke Ruteng oleh saksi ;
- Bahwa saat saksi kembali ke Reo, saksi menitipkan sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam yang telah dirubah warna menjadi warna biru tersebut kepada terdakwa ;
- Bahwa setibanya di Reo, saksi memberitahukan kepada saksi FERDINAND RICHARD CUNDAWAN bahwa sepeda motor milik saksi WENSISLAUS SUMARDI, S.Pd. telah dilepas oleh saksi di hutan ;
- Bahwa uang yang dipinjam oleh saksi dan biaya pengecatan sepeda motor akan dikembalikan kepada terdakwa setelah saksi kembali ke Ruteng ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh Majelis Hakim dipersidangan ;

Menimbang, bahwa atas keterangan anak saksi tersebut, terdakwa menyatakan ada yang tidak benar, yaitu terdakwa tidak tahu kalau sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam tersebut adalah sepeda motor curian ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Saksi **FERDINAND RICHARD CUNDAWAN** alias **VERY**, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan kasus pencurian sepeda motor ;
  - Bahwa saksi dan saksi TEGUH SETIAWAN pernah mengambil sepeda motor di Lingkungan Tanah Putih, Kelurahan Mata Air, Kecamatan Reok, Kabupaten Manggarai pada hari Minggu, tanggal 16 Agustus 2015, sekitar pukul 02.00 Wita ;
  - Bahwa saksi tahu kalau sepeda motor yang diambil oleh saksi bersama-sama dengan IRFAN, ILHAM dan saksi TEGUH SETIAWAN adalah milik dari saksi WENSISLAUS SUMARDI ;
  - Bahwa saksi TEGUH SETIAWAN ikut membantu melakukan pencurian sebagai pemantau bersama-sama dengan saksi saat sepeda motor milik saksi WENSILAUS SUMARDI, S.Pd diambil oleh IRFAN (DPO) dan untuk sepeda motor milik saksi WENSISLAUS SUMARDI diantar oleh saksi TEGUH SETIAWAN untuk dijual di Ruteng ;
  - Bahwa setelah sepeda motor tersebut diambil oleh IRFAN (DPO), kemudian sepeda motor tersebut dibawa ke gudang milik saksi, selanjutnya pada hari Senin, tanggal 17 Agustus 2015 dinihari, sekitar pukul 02.00 Wita, saksi menghubungi saksi TEGUH SETIAWAN untuk mencari pembeli sepeda motor tersebut di Ruteng ;
  - Bahwa saat sepeda motor dan saksi TEGUH SETIAWAN berada di Ruteng, saksi pernah dihubungi oleh saksi TEGUH SETIAWAN, kalau sepeda motor tersebut tidak laku terjual, kemudian saksi menyuruh saksi TEGUH SETIAWAN untuk melepas sepeda motor tersebut di hutan ;

Halaman 13 dari 37 halaman  
Putusan Nomor 96/Pid.B/2015/PN.Rtg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat saksi TEGUH SETIAWAN kembali ke Reo pada tanggal 25 Agustus 2015, saksi TEGUH SETIAWAN memberitahukan kepada saksi bahwa sepeda motor tersebut telah dilepas di hutan oleh saksi TEGUH SETIAWAN ;
  - Bahwa saksi tidak tahu kalau sepeda motor milik saksi WENSISLAUS SUMARDI tersebut telah dititipkan kepada terdakwa ;
  - Bahwa saksi tahu kalau sepeda motor tersebut telah dititipkan kepada terdakwa saat saksi ditahan di Polsek Reo dan saat itu sepeda motor tersebut telah berganti warna dari warna hitam menjadi warna biru ;
  - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh Majelis Hakim dipersidangan ;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;
4. Saksi **DARWIN**, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan kasus pencurian sepeda motor ;
  - Bahwa pada tanggal 7 Agustus 2015, saksi TEGUH SETIAWAN bersama dengan saudara ADVENTUS JUAN CARLO pernah mendatangi kost tempat tinggal saksi ;
  - Bahwa pada tanggal 17 Agustus 2015, saksi TEGUH SETIAWAN juga mendatangi kost saksi, namun saksi tidak tahu jika saksi TEGUH SETIAWAN membawa serta sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi TEGUH SETIAWAN juga pernah meminta kepada saksi untuk dikenalkan dengan terdakwa, lalu saksi mempertemukan saksi TEGUH SETIAWAN dengan terdakwa sebanyak 2 (dua) kali ;
- Bahwa saksi TEGUH SETIAWAN juga meminta tolong kepada saksi untuk meminjam uang pada terdakwa ;
- Bahwa terdakwa pernah memberikan pinjaman uang sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada saksi TEGUH SETIAWAN, kemudian uang tersebut dibelikan cat pilox warna biru dan kunci kontak sepeda motor Yamaha Vixion ;
- Bahwa di kost-kostan saksi tidak ada orang yang bernama ANZARI ;
- Bahwa saksi tahu kalau saksi TEGUH SETIAWAN membawa sepeda motor Yamaha Vixion ke kost saksi saat saksi TEGUH SETIAWAN bersama dengan terdakwa saat melakukan pengecatan terhadap sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam ;
- Bahwa pengecatan sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam tersebut dilakukan pada tanggal 23 Agustus 2015 ;
- Bahwa saat saksi TEGUH SETIAWAN kembali ke Reo, saksi TEGUH SETIAWAN meninggalkan sepeda motor Yamaha Vixion tersebut di terdakwa ;
- Bahwa sepeda motor Yamaha Vixion yang awalnya berwarna hitam kemudian dicat oleh terdakwa dan saksi TEGUH SETIAWAN tersebut digunakan oleh terdakwa sampai dengan saat dilakukan penangkapan oleh aparat Kepolisian ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh Majelis Hakim dipersidangan ;

Halaman 15 dari 37 halaman  
Putusan Nomor 96/Pid.B/2015/PN.Rtg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

5. Saksi **HAMDAN HAMID**, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan kasus pencurian sepeda motor ;
- Bahwa yang menjadi korban pencurian tersebut adalah saksi WENSISLAUS SUMARDI, saudara SUARDI dan saudara AGUSTINUS JEHADUT, sedangkan yang menjadi pelaku awalnya saksi tidak tahu, namun setelah saksi bersama-sama dengan saudara SYAMSUL RIZAL dan saksi HENDRIKUS H. SINE melakukan penyelidikan, baru saksi tahu yang menjadi pelakunya adalah saksi FERDINAND RICHARD CUNDAWAN alias VERY, saksi TEGUH SETIAWAN, IRFAN (DPO) dan ILHAM (DPO) ;
- Bahwa pencurian yang pertama dilakukan pada hari Selasa, tanggal 28 Juli 2015, sekitar pukul 02.00 Wita di Lingkungan Baru Timur, Kelurahan Baru, Kecamatan Reok, Kabupaten Manggarai terhadap sepeda motor Yamaha Vixion warna merah putih milik saudara SUARDI, pencurian kedua terjadi pada hari Minggu, tanggal 16 Agustus 2015, sekitar pukul 02.00 Wita di Lingkungan Tanah Putih, Kelurahan Mata Air, Kecamatan Reok, Kabupaten Manggarai terhadap sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam milik saksi WENSISLAUS SUMARDI, S.Pd. dan pencurian ketiga terjadi pada tanggal 16 Agustus 2015, sekitar pukul 03.00 Wita, bertempat di Lingkungan Baru Barat, Kelurahan Baru, Kecamatan Reok, Kabupaten Manggarai terhadap sepeda motor Yamaha Vixion merah putih milik saudara AGUSTINUS JEHADUT ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Laporan Polisi Nomor LP/32/VII/2015/Sek. Reo, tanggal 28 Juli 2015 dan Laporan Polisi Nomor LP/34/VIII/2015/Sek. Reo, tanggal 16 Agustus 2015, saksi bersama dengan saudara SYAMSUL RIZAL dan saksi HENDRIKUS H. SINE melakukan penyelidikan, kemudian pada tanggal 27 Agustus 2015, sekitar pukul 22.00 Wita, Anggota Kepolisian Resort Manggarai mengamankan sepeda motor Yamaha Vixion berwarna biru yang dikuasai oleh terdakwa di arena pameran di Ruteng, selanjutnya berdasarkan hasil interogasi terhadap terdakwa, saksi bersama rekan-rekannya mengamankan barang-barang berupa 2 (dua) buah penutup samping sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam, 2 (dua) buah sayap samping sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam dan pangkuan belakang sepeda motor Yamaha Vixion yang dilepas oleh terdakwa untuk merubah bentuk sepeda motor dan 2 (dua) buah botol pilox yang dipakai oleh terdakwa untuk merubah warna sepeda motor tersebut dari warna yang mulanya hitam menjadi warna biru, lalu dari hasil interogasi terdakwa mengaku hanya berperan mengubah warna sepeda motor hasil kejahatan tersebut, sedangkan yang melakukan pencurian adalah saksi FERDINAND RICHARD CUNDAWAN alias VERY, saksi TEGUH SETIAWAN dan IRFAN (DPO) ;
- Bahwa selanjutnya saksi bersama rekan-rekannya melakukan penangkapan terhadap saksi FERDINAND RICHARD CUNDAWAN alias VERY dan saksi TEGUH SETIAWAN serta pengejaran terhadap pelaku ILHAM, hal mana berdasarkan hasil interogasi terhadap saksi FERDINAND RICHARD CUNDAWAN alias VERY dan saksi TEGUH SETIAWAN, saksi bersama saudara SYAMSUL RIZAL dan saksi HENDRIKUS H. SINE kemudian melakukan penelusuran terhadap

Halaman 17 dari 37 halaman  
Putusan Nomor 96/Pid.B/2015/PN.Rtg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

keberadaan sepeda motor milik saudara SUARDI sesuai dengan Laporan Polisi Nomor LP/32/VII/2015/Sek. Reo, tanggal 28 Juli 2015 di Ruteng dan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna merah sudah diserahkan oleh saksi ADRIANUS BANU ke Polres Manggarai yang selanjutnya kedua unit sepeda motor tersebut dibawa ke Polsek Reo kemudian dilakukan penyitaan ;

- Bahwa setelah tiba di Reo dan melakukan penyitaan terhadap sepeda motor tersebut, saksi bersama saudara SYAMSUL RIZAL dan saksi HENDRIKUS H. SINE serta yang lainnya melakukan penggeledahan di rumah milik saksi FERDINAND RICHARD CUNDAWAN alias VERY dan menemukan barang bukti berupa sepeda motor Yamaha Vixion warna merah tanpa plat nomor yang disimpan diruangan paling belakang dari rumah tersebut dan beberapa perangkat sepeda motor seperti : 1 (satu) buah batok depan sepeda motor Supra X 125 lengkap dengan lampu, 1 (satu) buah spakboard depan sepeda motor Supra X 125 warna hitam dan 1 (satu) buah rumah kunci kontak sepeda motor Supra yang merupakan barang yang dibeli dari uang hasil kejahatan pencurian tersebut, selanjutnya barang-barang tersebut diamankan di Polsek Reo dan disita ;
- Bahwa yang mengetahui ciri khusus sepeda motor tersebut hanya pemiliknya saja ;
- Bahwa yang dirubah bentuknya adalah 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion milik saksi WENSISLAUS SUMARDI, S.Pd. yang awalnya berwarna hitam kemudian berubah menjadi warna biru ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh Majelis Hakim dipersidangan ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

6. Saksi **HENDRIKUS HELUN SINE**, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan kasus pencurian sepeda motor ;
- Bahwa yang menjadi korban pencurian tersebut adalah saksi WENSISLAUS SUMARDI, saudara SUARDI dan saudara AGUSTINUS JEHADUT, sedangkan yang menjadi pelaku awalnya saksi tidak tahu, namun setelah saksi bersama-sama dengan saudara SYAMSUL RIZAL dan saksi HAMDAN HAMID melakukan penyelidikan, baru saksi tahu yang menjadi pelakunya adalah saksi FERDINAND RICHARD CUNDAWAN alias VERY, saksi TEGUH SETIAWAN, IRFAN (DPO) dan ILHAM (DPO) ;
- Bahwa pencurian yang pertama dilakukan pada hari Selasa, tanggal 28 Juli 2015, sekitar pukul 02.00 Wita di Lingkungan Baru Timur, Kelurahan Baru, Kecamatan Reok, Kabupaten Manggarai terhadap sepeda motor Yamaha Vixion warna merah putih milik saudara SUARDI, pencurian kedua terjadi pada hari Minggu, tanggal 16 Agustus 2015, sekitar pukul 02.00 Wita di Lingkungan Tanah Putih, Kelurahan Mata Air, Kecamatan Reok, Kabupaten Manggarai terhadap sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam milik saksi WENSISLAUS SUMARDI, S.Pd. dan pencurian ketiga terjadi pada tanggal 16 Agustus 2015, sekitar pukul 03.00 Wita, bertempat di Lingkungan Baru Barat, Kelurahan Baru, Kecamatan Reok, Kabupaten Manggarai terhadap sepeda motor Yamaha Vixion merah putih milik saudara AGUSTINUS JEHADUT ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Laporan Polisi Nomor LP/32/VII/2015/Sek. Reo, tanggal 28 Juli 2015 dan Laporan Polisi Nomor LP/34/VIII/2015/Sek. Reo, tanggal 16 Agustus 2015, saksi bersama dengan saudara SYAMSUL RIZAL dan saksi HAMDAN HAMID melakukan penyelidikan, kemudian pada tanggal 27 Agustus 2015, sekitar pukul 22.00 Wita, Anggota Kepolisian Resort Manggarai mengamankan sepeda motor Yamaha Vixion berwarna biru yang dikuasai oleh terdakwa di arena pameran di Ruteng, selanjutnya berdasarkan hasil interogasi terhadap terdakwa, saksi bersama rekan-rekannya mengamankan barang-barang berupa 2 (dua) buah penutup samping sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam, 2 (dua) buah sayap samping sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam dan pangkuan belakang sepeda motor Yamaha Vixion yang dilepas oleh terdakwa untuk merubah bentuk sepeda motor dan 2 (dua) buah botol pilox yang dipakai oleh terdakwa untuk merubah warna sepeda motor tersebut dari warna yang mulanya hitam menjadi warna biru, lalu dari hasil interogasi terdakwa mengaku hanya berperan mengubah warna sepeda motor hasil kejahatan tersebut, sedangkan yang melakukan pencurian adalah saksi FERDINAND RICHARD CUNDAWAN alias VERY, saksi TEGUH SETIAWAN dan IRFAN (DPO) ;
- Bahwa selanjutnya saksi bersama rekan-rekannya melakukan penangkapan terhadap saksi FERDINAND RICHARD CUNDAWAN alias VERY dan saksi TEGUH SETIAWAN serta pengejaran terhadap pelaku ILHAM, hal mana berdasarkan hasil interogasi terhadap saksi FERDINAND RICHARD CUNDAWAN alias VERY dan saksi TEGUH SETIAWAN, saksi bersama saudara SYAMSUL RIZAL dan saksi HAMDAN HAMID kemudian melakukan penelusuran terhadap

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keberadaan sepeda motor milik saudara SUARDI sesuai dengan Laporan Polisi Nomor LP/32/VII/2015/Sek. Reo, tanggal 28 Juli 2015 di Ruteng dan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna merah sudah diserahkan oleh saksi ADRIANUS BANU ke Polres Manggarai yang selanjutnya kedua unit sepeda motor tersebut dibawa ke Polsek Reo kemudian dilakukan penyitaan ;

- Bahwa setelah tiba di Reo dan melakukan penyitaan terhadap sepeda motor tersebut, saksi bersama saudara SYAMSUL RIZAL dan saksi HAMDAN HAMID serta yang lainnya melakukan penggeledahan di rumah milik saksi FERDINAND RICHARD CUNDAWAN alias VERY dan menemukan barang bukti berupa sepeda motor Yamaha Vixion warna merah tanpa plat nomor yang disimpan diruangan paling belakang dari rumah tersebut dan beberapa perangkat sepeda motor seperti : 1 (satu) buah batok depan sepeda motor Supra X 125 lengkap dengan lampu, 1 (satu) buah spakboard depan sepeda motor Supra X 125 warna hitam dan 1 (satu) buah rumah kunci kontak sepeda motor Supra yang merupakan barang yang dibeli dari uang hasil kejahatan pencurian tersebut, selanjutnya barang-barang tersebut diamankan di Polsek Reo dan disita ;
- Bahwa yang mengetahui ciri khusus sepeda motor tersebut hanya pemiliknya saja ;
- Bahwa yang dirubah bentuknya adalah 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion milik saksi WENSISLAUS SUMARDI, S.Pd. yang awalnya berwarna hitam kemudian berubah menjadi warna biru ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh Majelis Hakim dipersidangan ;

Halaman 21 dari 37 halaman  
Putusan Nomor 96/Pid.B/2015/PN.Rtg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah dijelaskan hak-haknya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti, berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vixion warna biru dengan Nomor Polisi DD 6563 AF ;
- 1 buah pangkuan belakang sepeda motor Yamaha Vixion ;
- 2 buah sayap samping sepeda motor Yamaha Vixion ;
- 2 (dua) buah penutup samping sepeda motor Vixion warna hitam ;
- 2 (dua) buah botol pilox warna biru ;
- 1 kunci kontak sepeda motor Vixion ;
- 1 BPKB beserta peralihan hak berupa kwitansi pembelian sepeda motor, atas nama **WENSISLAUS SUMARDI** ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut, saksi-saksi bersama dengan terdakwa telah membenarkannya dan barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, oleh karena itu dapat dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa dihadapkan di depan persidangan sehubungan dengan peran terdakwa mengganti warna sepeda motor Yamaha Vixion dari warna hitam menjadi warna biru, selanjutnya sepeda motor tersebut digunakan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh terdakwa sampai terdakwa diamankan oleh aparat Kepolisian Resort Manggarai ;

- Bahwa keadaan sepeda motor Yamaha Vixion ketika hendak dilakukan pengecatan yakni tidak terdapat kunci kontak dan untuk menghidupkan mesin sepeda motor tersebut hanya dengan menyambung kabel, sehingga terdakwa mengganti kunci kontak sepeda motor tersebut ;
- Bahwa awalnya pada tanggal 21 Agustus 2015, saksi TEGUH SETIAWAN bersama dengan saksi DARWIN mendatangi terdakwa untuk meminjam uang kepada terdakwa sebesar Rp.200.000, (dua ratus ribu rupiah) dan meminta terdakwa untuk mengecat sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam, kemudian terdakwa memberikan uang yang diminta oleh saksi TEGUH SETIAWAN, namun hari itu terdakwa tidak bisa mengecat sepeda motor tersebut ;
- Bahwa terdakwa tidak tahu kalau sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam tersebut hendak dijual oleh saksi TEGUH SETIAWAN kepada saudara ANZARI seharga Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) ;
- Bahwa harga sepeda motor Yamaha Vixion kalau dijual dengan harga Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) adalah merupakan harga yang sangat tidak wajar ;
- Bahwa pada tanggal 25 Agustus 2015, saksi TEGUH SETIAWAN menitipkan sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam yang telah dicat menjadi warna biru kepada terdakwa, kemudian terdakwa sempat menggunakan sepeda motor tersebut ;
- Bahwa pada tanggal 27 Agustus 2015, ketika terdakwa menggunakan sepeda motor tersebut ke arena pameran di lapangan Motang Rua Ruteng,

Halaman 23 dari 37 halaman  
Putusan Nomor 96/Pid.B/2015/PN.Rtg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa ditangkap oleh aparat Kepolisian Resort Manggarai bersama dengan sepeda motor tersebut ;

- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh Majelis Hakim dipersidangan ;

Menimbang, bahwa atas perintah Majelis Hakim karena kewenangannya, Penuntut Umum telah mengajukan 1 (satu) orang saksi verbal lisan, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah dipersidangan, yaitu saksi **ANTONIUS**

**HABUN**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah Penyidik Pembantu di Kepolisian Sektor Reo ;
- Bahwa saksi pernah memeriksa seseorang yang bernama MUHTALIB alias ACENG pada hari Senin, tanggal 31 Agustus 2015 ;
- Bahwa sebelum memeriksa terdakwa, terlebih dahulu saksi mengawalinya dengan menanyakan identitas terdakwa, selanjutnya saksi mengajukan pertanyaan-pertanyaan ;
- Bahwa tidak ada tahapan-tahapan yang dilewati selama saksi memeriksa terdakwa ;
- Bahwa selama memeriksa terdakwa, saksi tidak menggunakan kekerasan ;
- Bahwa pada waktu memeriksa terdakwa, saat itu terdakwa ada menyebut nama ANZARI, dimana menurut keterangan terdakwa pada saat diperiksa, awalnya saksi TEGUH SETIAWAN menawarkan sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam kepada ANZARI dengan harga Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah), namun ANZARI tidak mau membayar sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam tersebut, selanjutnya saksi TEGUH SETIAWAN menitipkan sepeda motor

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yamaha Vixion warna hitam tersebut kepada terdakwa, hal mana terlebih dahulu terdakwa merubah warna sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam tersebut menjadi warna biru atas permintaan anak saksi TEGUH SETIAWAN ;

- Bahwa terdakwa mengetahui saat saksi TEGUH SETIAWAN menawarkan sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam tersebut kepada ANZARI ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi verbal lisan tersebut, terdakwa menyatakan bahwa ada keterangan saksi verbal lisan tersebut yang tidak benar, yaitu saat saksi TEGUH SETIAWAN menawarkan sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam tersebut kepada saudara ANZARI, terdakwa tidak tahu ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan saksi verbal lisan dan keterangan terdakwa dikaitkan dengan barang bukti, maka telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi FERDINAND RICHARD CUNDAWAN alias VERY dan saksi TEGUH SETIAWAN pernah mengambil sepeda motor di Lingkungan Tanah Putih, Kelurahan Mata Air, Kecamatan Reok, Kabupaten Manggarai pada hari Minggu, tanggal 16 Agustus 2015, sekitar pukul 02.00 Wita ;
- Bahwa benar saksi FERDINAND RICHARD CUNDAWAN alias VERY tahu kalau sepeda motor yang diambil oleh saksi FERDINAND RICHARD CUNDAWAN alias VERY bersama-sama dengan IRFAN, ILHAM dan saksi TEGUH SETIAWAN adalah milik dari saksi WENSISLAUS SUMARDI ;
- Bahwa benar saksi TEGUH SETIAWAN ikut membantu melakukan pencurian sebagai pemantau bersama-sama dengan saksi FERDINAND RICHARD CUNDAWAN alias VERY saat sepeda motor milik saksi WENSISLAUS SUMARDI, S.Pd diambil oleh IRFAN (DPO) dan untuk

Halaman 25 dari 37 halaman  
Putusan Nomor 96/Pid.B/2015/PN.Rtg.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor milik saksi WENSISLAUS SUMARDI diantar oleh saksi TEGUH SETIAWAN untuk dijual di Ruteng ;

- Bahwa benar setelah sepeda motor tersebut diambil oleh IRFAN (DPO), kemudian sepeda motor tersebut dibawa ke gudang milik saksi FERDINAND RICHARD CUNDAWAN alias VERY, selanjutnya pada hari Senin, tanggal 17 Agustus 2015 dinihari, sekitar pukul 02.00 Wita, saksi FERDINAND RICHARD CUNDAWAN alias VERY menghubungi saksi TEGUH SETIAWAN untuk mencari pembeli sepeda motor tersebut di Ruteng ;
  - Bahwa benar terdakwa telah menyimpan dan mengganti warna sepeda motor Yamaha Vixion dari warna hitam menjadi warna biru, selanjutnya sepeda motor tersebut digunakan oleh terdakwa sampai terdakwa diamankan oleh aparat Kepolisian Resort Manggarai ;
- Bahwa benar keadaan sepeda motor Yamaha Vixion ketika hendak dilakukan pengecatan yakni tidak terdapat kunci kontak dan untuk menghidupkan mesin sepeda motor tersebut hanya dengan menyambung kabel, sehingga terdakwa mengganti kunci kontak sepeda motor tersebut ;
- Bahwa benar awalnya pada tanggal 21 Agustus 2015, saksi TEGUH SETIAWAN bersama dengan saksi DARWIN mendatangi terdakwa untuk meminjam uang kepada terdakwa sebesar Rp.200.000, (dua ratus ribu rupiah) dan meminta terdakwa untuk mengecat sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam, kemudian terdakwa memberikan uang yang diminta oleh saksi TEGUH SETIAWAN, namun hari itu terdakwa tidak bisa mengecat sepeda motor tersebut ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa telah mengetahui kalau sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam tersebut hendak dijual oleh saksi TEGUH SETIAWAN kepada saudara ANZARI seharga Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) ;
- Bahwa benar harga sepeda motor Yamaha Vixion kalau dijual dengan harga Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) adalah merupakan harga yang sangat tidak wajar ;
- Bahwa benar pada tanggal 25 Agustus 2015, saksi TEGUH SETIAWAN menitipkan sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam yang telah dicat menjadi warna biru kepada terdakwa, kemudian terdakwa sempat menggunakan sepeda motor tersebut ;
- Bahwa benar pada tanggal 27 Agustus 2015, ketika terdakwa menggunakan sepeda motor tersebut ke arena pameran di lapangan Motang Rua Ruteng, terdakwa ditangkap oleh aparat Kepolisian Resort Manggarai bersama dengan sepeda motor tersebut ;

Menimbang bahwa, segala sesuatu yang terjadi dipersidangan dan tercatat dalam Berita Acara Persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini dan turut pula dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa tersebut terbukti memenuhi unsur-unsur tindak pidana dalam Pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa untuk dapat menentukan apakah dakwaan Penuntut Umum terbukti atau apakah terdakwa patut dipersalahkan telah melakukan perbuatan yang dituduhkan kepadanya sebagaimana termuat dalam uraian surat dakwaan Penuntut Umum, maka Majelis akan mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa memenuhi unsur-unsur pidana yang terkandung dalam

Halaman 27 dari 37 halaman  
Putusan Nomor 96/Pid.B/2015/PN.Rtg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal-Pasal pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum terhadap terdakwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh dari pemeriksaan persidangan ;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara alternatif, yaitu :

Kesatu : Melanggar ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ;

**Atau**

Kedua : Melanggar ketentuan Pasal 480 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ;

Menimbang, bahwa dakwaan yang disusun secara alternatif memiliki sifat saling mengecualikan antara dakwaan yang satu dengan dakwaan yang lainnya, sehingga dalam hal ini Majelis Hakim diberikan ruang dan kebebasan untuk menentukan dakwaan mana yang terlebih dahulu akan dipertimbangkan dengan mendasarkan pada kualitas persesuaian antara fakta-fakta hukum yang didapat dari pemeriksaan persidangan dengan uraian yang termuat dalam masing-masing dakwaan dan unsur-unsur yang termuat dalam Pasal-Pasal dakwaan Penuntut Umum dengan ketentuan apabila salah satu dakwaan telah terbukti, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan Dakwaan Penuntut Umum untuk selain dan selebihnya ;

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan pada kualitas persesuaian antara fakta-fakta hukum yang didapat dari pemeriksaan persidangan dengan uraian yang termuat dalam masing-masing dakwaan dan unsur-unsur yang termuat dalam Pasal-Pasal Dakwaan Penuntut Umum, Majelis memandang dakwaan yang lebih memiliki kualitas persesuaian dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan adalah dakwaan Kedua, yaitu melanggar ketentuan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 480 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- a. Barang siapa ;
- b. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, atau menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

- a. ***“Barang siapa”*** ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barang siapa” adalah setiap orang selaku subyek hukum, yaitu sebagai pembawa hak dan kewajiban atau siapa pelaku dari perbuatan pidana yang dilakukan yang dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan **MUHTALIB alias ACENG** sebagai terdakwa dan telah membenarkan identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dengan demikian unsur “barang siapa” telah terpenuhi menurut hukum ;

- b. ***“Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, atau menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan”*** ;

Halaman 29 dari 37 halaman  
Putusan Nomor 96/Pid.B/2015/PN.Rtg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perbuatan yang ada dalam unsur ini adalah bersifat alternatif, artinya apabila salah satu perbuatan dalam unsur ini terpenuhi, maka terpenuhi pula unsur ini ;

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo, unsur ini dibagi menjadi 2 bagian yaitu :

1. Membeli, menyewa dan sebagainya (tidak perlu dengan maksud hendak mendapat untung) barang yang diketahuinya atau patut dapat disangkanya diperoleh karena kejahatan ;
2. Menjual, menukarkan, menggadaikan dan sebagainya dengan maksud hendak mendapat untung barang yang diketahuinya atau patut disangkanya diperoleh karena kejahatan ;

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo, elemen penting dari Pasal 480 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah “terdakwa harus mengetahui atau patut dapat menyangka ”bahwa barang itu berasal dari kejahatan. Dalam hal ini terdakwa tidak perlu tahu dengan pasti asal barang itu dari kejahatan apa (pencurian, penggelapan, penipuan, pemerasan, uang palsu atau lain-lain), akan tetapi sudah cukup apabila ia patut menyangka (mengira, mencurigai), bahwa barang itu adalah barang *gelap* bukan barang yang *terang*.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap di persidangan, bahwa saksi FERDINAND RICHARD CUNDAWAN alias VERY dan saksi TEGUH SETIAWAN telah mengambil sepeda motor milik dari saksi WENSISLAUS SUMARDI di Lingkungan Tanah Putih, Kelurahan Mata Air, Kecamatan Reok, Kabupaten Manggarai pada hari Minggu, tanggal 16 Agustus 2015, sekitar pukul 02.00 Wita, dimana saksi TEGUH SETIAWAN ikut membantu melakukan pencurian sebagai pemantau bersama-sama dengan saksi FERDINAND RICHARD CUNDAWAN alias VERY saat sepeda motor milik saksi WENSISLAUS SUMARDI, S.Pd diambil oleh IRFAN (DPO) dan untuk sepeda



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor milik saksi WENSISLAUS SUMARDI diantar oleh saksi TEGUH SETIAWAN untuk dijual di Ruteng, namun sebelum sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam tersebut diantar ke Ruteng oleh saksi TEGUH SETIAWAN, sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam tersebut dibawa ke gudang milik saksi FERDINAND RICHARD CUNDAWAN alias VERY, selanjutnya pada hari Senin, tanggal 17 Agustus 2015 dinihari, sekitar pukul 02.00 Wita, saksi FERDINAND RICHARD CUNDAWAN alias VERY menghubungi saksi TEGUH SETIAWAN untuk mencari pembeli sepeda motor tersebut di Ruteng ;

Menimbang, bahwa peran terdakwa adalah menyimpan dan mengganti warna sepeda motor Yamaha Vixion dari warna hitam menjadi warna biru, selanjutnya sepeda motor tersebut digunakan oleh terdakwa sampai terdakwa diamankan oleh aparat Kepolisian Resort Manggarai, hal mana keadaan sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam tersebut ketika hendak dilakukan pengecatan yakni tidak terdapat kunci kontak dan untuk menghidupkan mesin sepeda motor tersebut hanya dengan menyambung kabel, sehingga terdakwa mengganti kunci kontak sepeda motor tersebut ;

Menimbang, bahwa awalnya pada tanggal 21 Agustus 2015, saksi TEGUH SETIAWAN bersama dengan saksi DARWIN mendatangi terdakwa untuk meminjam uang kepada terdakwa sebesar Rp.200.000, (dua ratus ribu rupiah) dan meminta terdakwa untuk mengecat sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam, kemudian terdakwa memberikan uang yang diminta oleh saksi TEGUH SETIAWAN ;

Menimbang, bahwa pada tanggal 25 Agustus 2015, saksi TEGUH SETIAWAN menitipkan sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam yang telah dicat menjadi warna biru kepada terdakwa, kemudian terdakwa sempat menggunakan sepeda motor tersebut pada tanggal 27 Agustus 2015, dimana ketika terdakwa menggunakan sepeda motor tersebut ke arena pameran di

Halaman 31 dari 37 halaman  
Putusan Nomor 96/Pid.B/2015/PN.Rtg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lapangan Motang Rua Ruteng, terdakwa ditangkap oleh aparat Kepolisian Resort Manggarai bersama dengan sepeda motor tersebut ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah mengetahui kalau sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam tersebut hendak dijual oleh saksi TEGUH SETIAWAN kepada saudara ANZARI seharga Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah), namun harga sepeda motor Yamaha Vixion kalau dijual dengan harga Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) adalah merupakan harga yang sangat tidak wajar ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka unsur *"membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, atau menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan"* telah terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis mengkaji pengertian dan uraian unsur-unsur tersebut dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam pemeriksaan persidangan, maka Majelis berkeyakinan bahwa uraian unsur-unsur dari dakwaan Kedua Penuntut Umum telah bersesuaian dengan fakta-fakta hukum yang didapat dari pemeriksaan persidangan, maka Majelis berkesimpulan Dakwaan Kedua Penuntut Umum telah terbukti ;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Kedua Penuntut Umum telah terbukti, maka Majelis tidak perlu mempertimbangkan Dakwaan Penuntut Umum untuk selain dan selebihnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur-unsur tindak pidana tersebut telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa, sehingga dengan demikian terdakwa haruslah dinyatakan





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti melakukan tindak pidana seperti yang didakwakan, yaitu melanggar ketentuan Pasal 480 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sebagaimana Dakwaan Kedua Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa oleh karena terbuktinya seluruh unsur tindak pidana dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum tersebut didasarkan pada alat bukti yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, maka menimbulkan keyakinan bagi Majelis Hakim bahwa terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana, yaitu melanggar ketentuan Pasal 480 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan terdakwa tersebut telah terbukti menurut hukum melanggar ketentuan Pasal 480 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, maka terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*penadahan*” sebagaimana dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan pertimbangan di atas terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 480 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, maka terdakwa harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa mengenai pidana yang akan dijatuhkan, Majelis Hakim memandang bahwa pidana bukan semata-mata sebagai upaya balas dendam akan tetapi lebih dititikberatkan sebagai upaya pembinaan disamping sifatnya sebagai prevensi umum dan prevensi khusus ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan dalam menjatuhkan pidana kepada terdakwa sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

Halaman 33 dari 37 halaman  
Putusan Nomor 96/Pid.B/2015/PN.Rtg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan terdakwa merugikan orang lain ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan selama proses persidangan;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim sebagaimana diuraikan di atas, maka pidana yang akan dijatuhkan seperti tersebut dalam amar putusan di bawah ini dipandang sudah adil dan patut ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah ditahan secara sah menurut hukum, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Majelis Hakim menetapkan agar lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara ini terdakwa berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara Ruteng, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Majelis Hakim menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti, berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vixion warna biru dengan Nomor Polisi DD 6563 AF ;
- 1 buah pangkuan belakang sepeda motor Yamaha Vixion ;
- 2 buah sayap samping sepeda motor Yamaha Vixion ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah penutup samping sepeda motor Vixion warna hitam ;
- 2 (dua) buah botol pilox warna biru ;
- 1 kunci kontak sepeda motor Vixion ;
- 1 BPKB beserta peralihan hak berupa kwitansi pembelian sepeda motor, atas nama **WENSISLAUS SUMARDI** ;

oleh karena barang bukti tersebut ada hubungannya dengan perkara terdakwa atas nama FERDINAND RICHARD CUNDAWAN alias VERY, maka Majelis Hakim memerintahkan terhadap barang bukti tersebut untuk selanjutnya dipergunakan dalam perkara lain atas nama terdakwa FERDINAND RICHARD CUNDAWAN alias VERY ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum, yaitu melanggar ketentuan Pasal 480 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, biaya perkara harus dibebankan kepada terdakwa;

Mengingat pada ketentuan hukum dan Peraturan Perundang-Undangan yang bersangkutan dengan perkara ini, khususnya Pasal 480 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Pasal 193 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ;

## **MENGADILI:**

1. Menyatakan **terdakwa MUHTALIB alias ACENG** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**penadahan**" ;

Halaman 35 dari 37 halaman  
Putusan Nomor 96/Pid.B/2015/PN.Rtg.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada **terdakwa**, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan 10 (sepuluh) hari ;
3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti, berupa :
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vixion warna biru dengan Nomor Polisi DD 6563 AF ;
  - 1 buah pangkuan belakang sepeda motor Yamaha Vixion ;
  - 2 buah sayap samping sepeda motor Yamaha Vixion ;
  - 2 (dua) buah penutup samping sepeda motor Vixion warna hitam ;
  - 2 (dua) buah botol pilox warna biru ;
  - 1 kunci kontak sepeda motor Vixion ;
  - 1 BPKB beserta peralihan hak berupa kwitansi pembelian sepeda motor, atas nama **WENSISLAUS SUMARDI** ;

Dipergunakan dalam perkara lain atas nama terdakwa **FERDINAND RICHARD CUNDAWAN** alias **VERY** ;

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ruteng pada hari **Selasa**, tanggal **17 November 2015**, oleh kami : **HARRIS TEWA, SH., MH.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **CONSILIA INA L. PALANG AMA, SH.** dan **ARIEF MAHARDIKA, SH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan pada hari **Selasa**, tanggal **24**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Nopember 2015**, dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis yang didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **MUHAMMAD YUNUS**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ruteng dan dihadiri oleh **CORNELIS S. OEMATAN, SH.**, Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Ruteng di Reo serta dihadiri pula oleh terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

**CONSILIA INA L. PALANG AMA, SH.**

**HARRIS TEWA, SH., MH.**

**ARIEF MAHARDIKA, SH.**

PANITERA PENGGANTI,

**MUHAMMAD YUNUS.**

Halaman 37 dari 37 halaman  
Putusan Nomor 96/Pid.B/2015/PN.Rtg.